



INDONESIA
MAJU

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



Pancat Setyantana



Analisis Kebijakan Madya

Koordinator Sistem Elektronik Pemerintah

Direktorat Tata Kelola Aptika

Kementerian Kominfo

Indikator 4 - Kebijakan Internal Terkait Pembangunan Aplikasi SPBE



Catatan :

Evaluasi Indikator 4 tentunya juga memperhatikan:

1. Standar Teknis dan Prosedur dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
2. Pemanfaatan Repositori Aplikasi SPBE
3. Pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik lingkup publik

Tingkat 5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tingkat 1


Belum / telah tersedia Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE

PENJELASAN INDIKATOR 4



1. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
2. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.
3. Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
4. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:
 - a) Perencanaan
 - b) Analisis
 - c) Desain
 - d) Implementasi
 - e) Pemeliharaan
5. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)

Indikator 5 – Kebijakan Internal terkait layanan Pusat Data



Catatan:

- Evaluasi Indikator 5 tentunya juga memperhatikan:
1. Persyaratan teknis sesuai SNI Pusat Data;
 2. Layanan berbagi pakai.

PENJELASAN INDIKATOR 5



1. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data
2. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.
3. Layanan Pusat Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
4. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
5. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan internal layanan pusat data mengacu pada pedoman layanan pusat data.

INDIKATOR 6 – Kebijakan Internal terkait pengeoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



Belum / telah tersedia
Konsep kebijakan
internal terkait
Layanan Jaringan Intra
Instansi

Tingkat 1

Kebijakan internal
terkait Layanan
Jaringan Intra
Instansi telah
ditetapkan dan telah
mengatur Layanan
Jaringan Intra untuk
sebagian unit
kerja/perangkat
daerah di Instansi

Tingkat 2

Kebijakan yang
ditetapkan telah
mengatur penggunaan
Layanan Jaringan Intra
Instansi untuk seluruh
unit kerja/perangkat
daerah di Instansi

Tingkat 3

Kriteria tingkat 3 telah
terpenuhi dan
kebijakan internal
tersebut juga telah
mengatur interkoneksi
Layanan Jaringan Intra
Instansi dengan
Jaringan Intra
Pemerintah dan/atau
Jaringan Intra Instansi
lain, serta telah
direviu dan dievaluasi
secara periodik.

Tingkat 4

Kriteria tingkat 4 telah
terpenuhi serta hasil reviu
dan evaluasi kebijakan
internal tersebut telah
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.

Tingkat 5

PENJELASAN INDIKATOR 6



1. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
2. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
3. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
4. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
5. Kebijakan internal dalam hal ini dapat berupa Surat Edaran maupun peraturan perundang-undangan yang mencakup: Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur untuk pemerintah provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota untuk pemerintah yang mengatur pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

INDIKATOR 7 –

Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



Catatan :
Evaluasi Indikator 7 tentunya juga memperhatikan:

1. Persyaratan kebijakan, organisasi dan teknis Interoperabilitas Data
2. Penerapan bagipakai data
3. Standar teknis Interoperabilitas Data

PENJELASAN INDIKATOR 7




1. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
2. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
3. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:
 1. tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point);
 2. tersedia metadata repository;
 3. tersedia service directory.
4. Kebijakan internal dalam hal ini dapat berupa Surat Edaran maupun peraturan perundang-undangan yang mencakup: Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur untuk pemerintah provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota untuk pemerintah yang mengatur Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

INDIKATOR 9 – Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK




Kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditetapkan namun hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).


01




02



03



04



05



Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kebijakan yang ditetapkan telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal tersebut telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Catatan:

Evaluasi Indikator 9 tentunya juga memperhatikan:

1. Audit TIK dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah (BPPT dan BSSN) atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.
2. Audit TIK meliputi Audit terhadap Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE.
3. Unit kerja Instansi Pusat dan unit kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi audit internal dapat melakukan Audit TIK, namun tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK.

PENJELASAN INDIKATOR 9



1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
2. Audit TIK terdiri atas:
 - a) Audit Infrastruktur SPBE
 - b) Audit Aplikasi SPBE
 - c) Audit Keamanan SPBE
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
4. Kebijakan internal dalam hal ini dapat berupa Surat Edaran maupun peraturan perundang-undangan yang mencakup: Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur untuk pemerintah provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur terkait penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



INDONESIA
MAJU

Terima Kasih

